



Pemkot Harus Tegus

UMBULHARJO—Komisi A DPRD Kota Jogja berkeinginan agar keberadaan Peraturan Daerah (Perda) No.2/2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bukan sekadar pencitraan tetapi dapat ditegakkan dengan tegas.

"Pemerintah Kota Jogja harus serius menegakkan perda, jangan setengah hati. Jika tidak serius, maka akan memunculkan kesan bahwa peraturan daerah ini hanya untuk pencitraan atau untuk kebutuhan memperoleh penghargaan," kata anggota Komisi A DPRD Kota Jogja Sigit Wicaksana, Rabu (21/3).

Apalagi, lanjut dia, Pemkot sudah memiliki waktu satu tahun untuk sosialisasi Perda KTR. "Karena sudah ada waktu satu tahun untuk sosialisasi, maka saat perda ini berlaku penuh, pemerintah seharusnya bisa menegakkan secara tegas. Tidak perlu melakukan upaya persuasif jika menemui pelanggaran," katanya.

Di dalam Perda No.2/2017 diatur tujuh kawasan tanpa rokok, di antaranya di sekolah dan fasilitas kesehatan. (uja)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 24 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005